



SALINAN

PERATURAN DESA JAGAN  
KECAMATAN BENDOSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA JAGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Jagan tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN  
dan  
KEPALA DESA JAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JAGAN TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA JAGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
9. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## BAB II

### KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

#### Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

#### Pasal 3

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi:

- a. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- b. pengaman penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- c. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat;

- d. pengaman kekayaan dan aset Desa;
- e. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- f. pembinaan ketentraman masyarakat;
- g. pelestarian adat istiadat dan seni budaya tradisional di Desa; dan
- h. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa.

### BAB III

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. pengelolaan jaringan irigasi desa;
- b. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

##### Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi:

- a. pengelolaan administrasi dan informasi Desa;
- b. penataan susunan organisasi tata kerja pemerintah Desa;
- c. pengelolaan BUMDesa;
- d. pengelolaan aset Desa;
- e. pendataan penduduk, potensi dan pendayagunaan profil Desa;
- f. pemeliharaan keamanan, ketertiban, penanganan konflik dan melakukan mediasi Desa;
- g. fasilitasi pendidikan anak usia dini milik desa
- h. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- i. pengelolaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
- j. pengembangan teknologi tepat guna dan energi terbarukan tingkat Desa;
- k. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- l. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa.
- m. pengelolaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- n. pembentukan dan penguatan pemberdayaan masyarakat;
- o. penyuluhan hukum dan program-program pemerintah serta sosialisasi berbagai peraturan;
- p. Penanganan Kebakaran hutan dan lahan;
- q. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

1. substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
2. substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV  
PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- (1) desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jasa Usaha Desa dan dimasukkan dalam APBDesa.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan  
pada tanggal 4 Februari 2019

Kepala Desa Jagan

ttd

SUDIBYO

Diundangkan di Jagan  
pada tanggal 5 Februari 2019  
SEKRETARIS DESA JAGAN

ttd

YOGIE SUGIARTO  
LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2019 NOMOR 2